Kabupaten
Sragen



Profil Dinas Sosial Kabupaten Sragen 2024

Jalan R. A. Kartini No.8, Sragen
(0271) 891043


Selamat
DATANG
DI KABUPATEN SRAGEN

Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di daerah belakangan ini memberi tantangan tersendiri bagi kinerja Rehabuilitasi Sosial. Sejauh mana akses masyarakat pada program-program yang ada, menunjukkan benang merah yang nyata antar kerja aparat dan harapan masyarakat. Atas tujuan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sragen membuat Buku Profil Dinas Sosial, berharap dinamika pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sragen dapat terekam secara lengkap. Demi mewujudkan semua ini, harapan kami bisa menjadi bukti dan dokumen pertanggungjawaban kami kepada pemangku kepentingan masyarakat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sragen, telah sungguh-sungguh menjalankan amanat yang dipercayakan di pundaknya.

Sekali lagi melalui Buku Profil Dinas Sosial ini, Dinas menyadari betapa pentingnya informasi dari masyarakat dan sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat. Melalui silaturahmi ide dan transaksi gagasan dari, oleh dan untuk masyarakat dan dari pemerintah sebagai modal sosial. Pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip celan goverment dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya , terima kasih penuh tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial di Kabupaten Sragen ini. Semoga Allah Swt memberikan rahmat , hidayah dan Inayah –Nya kepada kita semua. Sehingga tekad dan komitmen bersama kita untuk membangun Kabupaten Sragen yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah, dengan ketahanan sosial paripurna dapat kita wujudkan.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH I
DAFTAR ISI II
SAMBUTAN KEPALA DINAS SOSIAL III
GAMBARAN UMUM 1
LATAR BELAKANG ,2
DASAR HUKUM 2
TUGAS POKOK 3
FUNGSI 3
ISU-ISU STRATEGIS 4
STRUKTUR ORGANISASI 5
TUJUAN 6
SASARAN 6
STRATEGI 8
KEBIJAKAN 8
PROGRAM/KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN 9
1. Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial 9
2. Program Keluarga Harapan 34
3. Perlindungan Korban Bencana Kabupaten/Kota 37
4. Penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan 40
PENUTUP 60

Sambutan Kepala Dinas Sosial

Pembangunan sosial yang telah kita lakukan adalah langkah benar, namun kita tak boleh berpuas diri. Permasalahan sosial yang kompleks mengharuskan respons cepat. Oleh karena itu, kami membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) untuk menangani masalah sosial mendesak dengan tanggap.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengalokasikan anggaran untuk Rumah Singgah di Jalan Ade Erma Suryani. Kami ingin memberikan pelayanan publik yang terbuka, aman, cepat, tepat, dan komprehensif. Satu keberhasilan patut diapresiasi: penerapan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki peran vital. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (KPO) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial yang mengarah pada kemandirian dan kesejahteraan para penyandang masalah.

Kami merangkul prinsip bahwa pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial harus profesional dan sesuai dengan kebutuhan. PPKS harus dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pekerja Sosial Ahli Muda kami di Rumah Singgah akan tetap berkomitmen melayani, mendeteksi aspirasi masyarakat, serta menerima saran dan kritik yang membangun. Dalam semangat kesetiakawanan, mari kita bersama-sama melangkah maju. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku.



Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sragen

Dra. Yuniarti, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670620 199403 2 006

Gambaran Umum

Kondisi Geografi & Demografi Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, Sragen memiliki beragam ciri topografi seperti pegunungan, dataran rendah, dan sungai yang melintasi wilayahnya. Kabupaten ini dapat dibagi menjadi wilayah bagian utara yang lebih pegunungan dan wilayah bagian selatan yang lebih dataran rendah.

Luas wilayah Kabupaten Sragen 94.155 Ha terdiri dari area lahan sawah 40.182 Ha (42,68%) dan lahan bukan sawah 53.973 Ha (57,32%) dan terbagi menj Sragen dibelah Sungai Bengawan Solo men Jadi dua daerah utama, yakni daerah Utara dan Selatan Bengawan Solo.



Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan, 8 Kelurahan dan 200 Desa. Jumlah penduduk Sragen tahun 2020 sebanyak 976.951 jiwa terdiri dari laki-laki dengan 486.829 jiwa dan perempuan dengan 490.122 jiwa dengan sex ratio 99,4 dan laju pertumbuhan penduduk 1,26% serta kepada tan penduduk mencapai 946/km2

Latar Belakang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana disebutkan dalam Undamg-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yaitu kondisi terpebuhinyan kebutuhan material, spiritual, dan sosisal warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengan memastikan kehadiran Negara dalam menyelesaikan permasalahn ditengah-tengah masyarakat secara cepat, efektif dan bermartabat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64) adalah Dinas Sosial Kabupaten Sragen membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

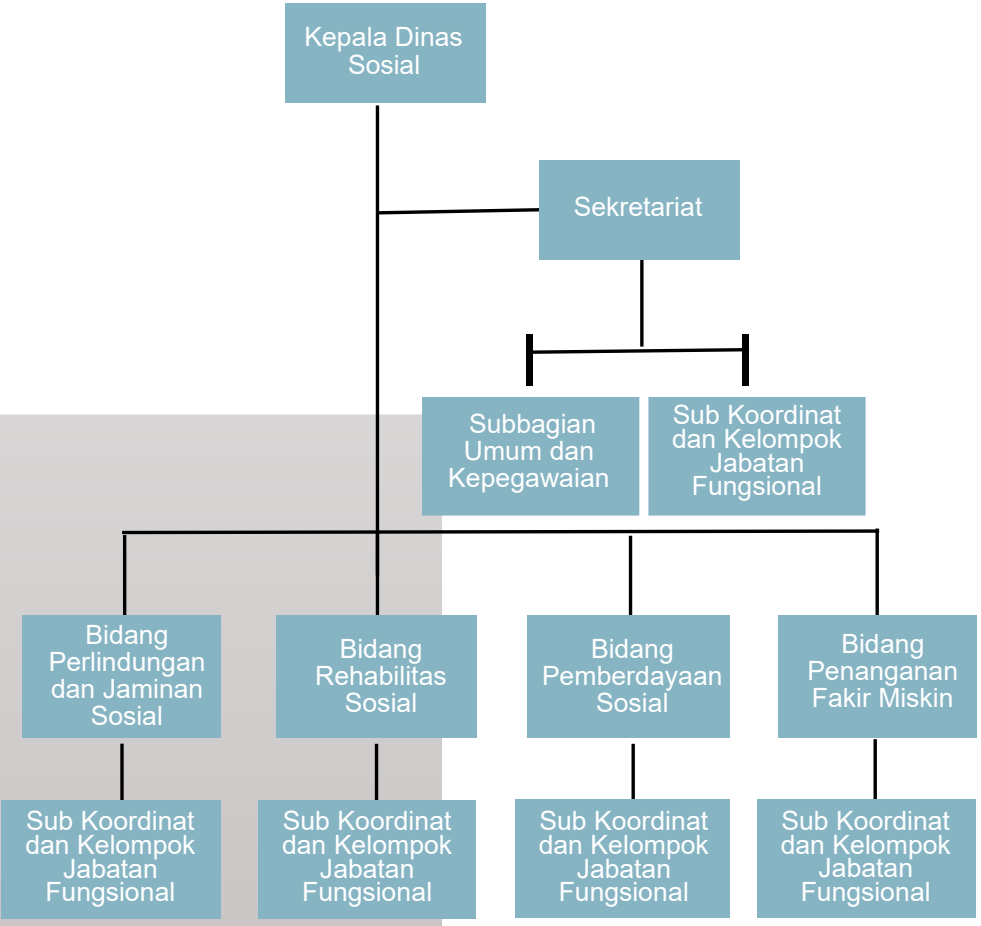
Isu-isu Strategis

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka terdapat 2 (dua) hal pokok permasalahan yang menjadi perhatian yakni:

1. Penyedia Pelayanan Sosial Dasar yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar PPKS, terkait;
a. Peninngkatan pelayanan rehabilitasi sosial PPKS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Rumah Singgah, Graha Inklusi dan Rumah Aman
b, Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS khususnya yang non produktif dan korban bencana
c. Pemberdayaan sosial bagi PPKS agar mandiri dan berfungdi dodisl wajar
d. Penguatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial
e. Perlunya dukungan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosisal
f. Perlunya sinkronasi pelayanan sosial tingkat pusat porvinsi dan daerah

2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang meliputi:
a. Peningkatan kualitas verifikasi dan validasi data kemiskinan dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten
b. Sinkronasi data kemiskinan di Kabupaten dengan Kementrian Sosial

Struktur Organisasi



Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas SOsial Kabupaten Sragen Berpijak pada rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Bupati Sragen 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD pembangunan tahun 2021-2026, penjabarannya sebagai berikut:

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi OPD. Seta terdapat rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Tahun 2021-2026 yaitu:

Tujuan perangkat daerah adalah Meningkatkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangai.

Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sragen maka rumusan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Sasaran Perangkat Daerah adalah meningkatkan keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Sosial (PPKS). Adapun Jenis-jenis PPKS antara lain:

a. Anak Balita Terlantar;
b. Anak Terlantar;
c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
d. Anak Jalanan;

Sasaran

e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
f. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah;
g. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
h. Lanjut Usia Terlantar;
i. Penyadang Disabilitas;
j. Tuna Susila
k. Gelandangan
l. Pengemis
m. Pemulung
n. Kelompok Minoritas
o. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP);
p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
q. Korban Penyalahgunaan NAPZA
r. Korban Traffiking;
s. Korban Tindak Kekerasan;
t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
u. Korban Bencana Alam;
v. Korban Bencana Sosial;
w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
x. Fakir Miskin;
y. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;
z. Komunitas Adat Terpencil

Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan Dinas Sosial, adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Sragen yaitu Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial;
2. Jaminan Sosial;
3. Pemberdayaan Sosial;
4. dan Perlindungan Sosial;

Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sragen diarahkan kepada:

1. Program Pemberdayaan Sosial yang difokuskan pada PSKS yang aktif secara individu, keluarga dan lembaga.
2. Program Penanganan Warga Negara MIgran dan Korban Tindak Kekerasan yang difokuskan pada KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan
3. Program Rehabilitasi Sosial yang difokuskan pada PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang difokuskan pada PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana yang difokuskan pada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan penanganan
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang difokuskan pada TMP yang dikelola (dirawat)

Program/Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen

Dalam Mengurangi Adanya Ketidakmerataan/ Ketimpangan Ekonomi



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
B. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
C. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
D. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
E. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
F. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
G. RTLH
H. KTKPM (Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran)

Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat termasuk di dalam kategori penyandang disabilitas yang tidak produktif, biasanya mempunyai kedisabilitasan ganda sehingga mereka cenderung tidak dapat mandiri dan membutuhkan bantuan perawatan diri dari orang-orang di sekitarnya.

Terkait dengan kondisi tersebut diperlukan adanya program/kegiatan pemberian bantuan sosial yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat (makanan, minuman, pakaian, alat bantu, obat-obatan, vitamin, pengobatan, dsb.).



Kegiatan Penyerahan
Bantuan Sosial
Disabilitas Berat



Kegiatan Penyerahan
Bantuan Sosial
Disabilitas Berat

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang produktif dan mempunyai kemampuan untuk berwirausaha membutuhkan fasilitas dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan mendapatkan tambahan modal.

Terkait dengan hal itu diperlukan adanya program/kegiatan pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas melalui APBD Kabupaten Sragen.

Bantuan UEP bagi penyandang disabilitas ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen.



Kegiatan Bantuan Sosial UEP bagi Penyandang Disabilitas.

B. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti



Kondisi Fisik dan Kesehatan

PM pernah sakit step saat usia masih balita dan pernah dirawa di RS mardi lestari saat berusia setengah tahun akibat sakit demam. Dalam kehidupan sehari-hari PM dapat beraktifitas fisik secara normal.

Kondisi Psikologis

Dilihat dari pengamatan PM merupakan anak disabilitas intelektual dan PM sudah bisa berhitung dari angka 1 sampai angka 20.



Kondisi Sosial

Sehari-hari PM bersosialisasi dengan lingkungannya, dan bermain dengan teman-temannya yang sebaya, teman-teman bermain PM diataranya adalah Melanti dan Aurin, saat ini PM sudah bisa berkomunikasi dengan Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia.

Kondisi Spiritual

PM dan keluarganya beragama Islam dan menjalankan sholat 5 waktu, serta rajin mengikuti kegiatan mengaji di TPA masjid dekat rumahnya. PM mengaji sudah sampai Al Qur'an Juz dua meskipun masih selalu dibimbing oleh Ustadzah yang mengajar, saat ini PM sudah hafal QS. Al Fatihah.

C. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Pemberian Layanan Kedaruratan.

Bantuan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) adalah Bantuan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar sebagai tambahan dalam mencukupi kebutuhan dasarnya.

Kegiatan ini meliputi verifikasi data lanjut usia terlantar calon penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia Terlantar, penyaluran bantuan serta monitoring dan evaluasi.

Selain itu adanya Bimbingan sosial kepada lanjut usia dengan memberikan motivasi, sosialisasi tentang hidup sehat serta hak dan perlindungan kepada lanjut usia, serta penjangkauan kepada lanjut usia terlantar dari hasil laporan warga maupun informasi melalui media sosial dan lainnya oleh petigas Dinas Sosial bersama dengan Pendamping Lanjut Usia dalam hal ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).



Kegiatan
Verifikasi



Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial

D. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Pemerintah Kabupaten Sragen berupaya maksimal dalam Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Rumah Singgah Dinas Sosial. Diperlukan dukungan berbagai pihak agar program ini berlanjut. Kelebihan Pemerintah Kabupaten Sragen adalah Pengadaan Alat Biometrik di Dinas Sosial untuk penelusuran identitas gelandangan dan orang terlantar. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan terhadap PGOT meliputi penerimaan PM, penelusuran identitas, pemberian kebutuhan dasar, bimbingan sosial, dan koordinasi dengan TKSK daerah asal. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian PGOT. Penyaluran PM dihentikan jika identitas tidak diketahui, dengan rujukan ke Panti Sosial sesuai jenis PPKS.



Beliau diterima di rumah singgah dikarenakan terlantar dan mendapat makanan dari belas kasih warga sekitar. Maka dilakukan penelusuran identitas melalui alat bioemetrik, karena orang tersebut sulit diajak komunikasi. Hasil biometri. Beliau bernama Dahlan Somantri, kelahiran Bandung pada tanggal 25-09-1942 dan bertempat tinggal di Jl. Kembar barat no 22 rt 04 Desa Cigereleng, Kec,Regol Kota Bandung





Setelah dilakukan koordinasi berbagai pihak .akhirnya pak Dahlan Somantri diantar Tim Gerak Cepat (TGC)

Agar dapat berkumpul dengan putranya yang merupakan anggota seorang TNI yang tinggal di asrama TNI Angkatan Udara di Surabaya

E. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Bantuan sosial Keluarga Rawan Sosial Ekomnomi (KRSE)/ Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga/ perempuan usia produktif, memiliki embrio usaha/ berminat memiliki usaha dan mengembangkan usaha serta masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Capai indikator Bantuan Sosial KRSE/PRSE di atas 90% untuk tingkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sragen. Bantuan untuk KRSE/PRSE bertujuan tingkatkan penghasilan dan kesejahteraan dengan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP), diharapkan berkelanjutan dan mendukung perekonomian lokal.



Verifikasi dan validasi calon Penerima KRSE/ PRSE

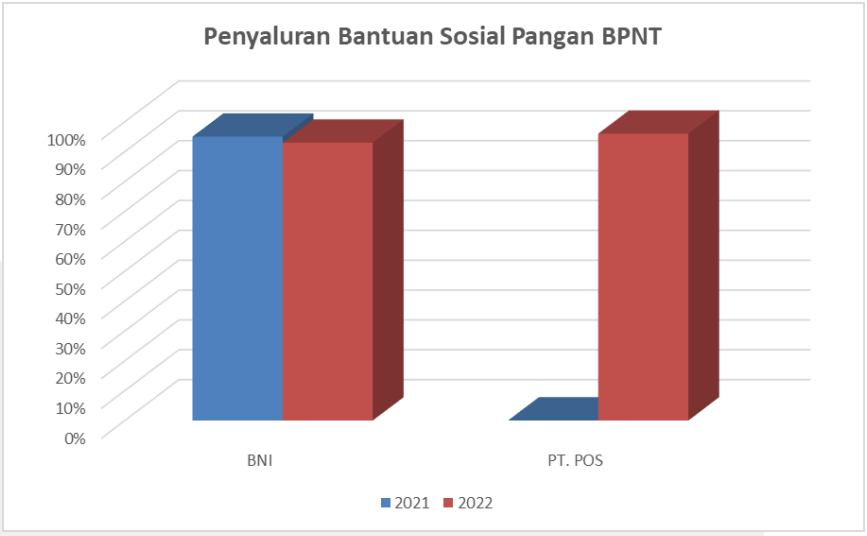


Monitoring Bansos KRSE/ PRSE



Monitoring
Bantuan Sosial
Usaha Ekonomi
Produktif (UEP)

F. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



Program Sembako adalah program pemerintah pusat bantuan non tunai. Program ini penyempurnaan dari Program BPNT dan Rastra tahun 2022

Program sembako di Sragen sejumlah 63.999 KPM dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian pasca covid-19 melalui Himbara/BNI46 dengan transaksi sembako di e-Warong selanjutnya Bantuan Tunai Melalui PT. Pos.



Penyaluran Non Tunai Himbara/BNI46 2021



Penyaluran Tunai PT. Pos Indonesia 2022

G. RTLH Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kemiskinan merupakan bagian dari permasalahan sosial yang terus diupayakan penanganannya baik oleh pemerintah maupun masyarakat, khususnya di Kabupaten Sragen program peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin sudah dilaksanakan berbagai program/kegiatan, sehingga diharapkan semakin ke depan masyarakat miskin akan dapat terangkat kesejahteraannya dan dapat terpenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup fisik, mental, dan sosial.

Dalam rangka memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sragen, maka Pemerintah Kabupaten Sragen mengadakan program/kegiatan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen.



Monitoring
dan Evaluasi
BansosRTLH



Monitoring
dan Evaluasi
Bansos RTLH

H. KTKPM (Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran)

Perlindungan Sosial sesuai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009Tentang Kesejahteraan Sosial adalahsemua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menagani resiko dan guncangan dan kerentanan sosial.

Dinas Sosial Kab sragenmempunyai kewenagan untuk memberikan informasi serta sosialisasisekaligus memberikan bantuan Usaha UEP Kepada KTK dan PM (korban Tindak Kekerasan dan Pekerja migran

Sebelum memberikan bantuan mereka (calon penerima bantuan) di verifikasi oleh petugas apakah layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan agar korban tindak kekerasan dan mantan tenaga Migran yang kurang berhasil, agar menjadi PM (Penerima Manfaat) dengan hidup yang lebih layak dengan pemeberian modal





Usulan Bansos KTPMberasal dari Desa/Kelurahan atau TKSK , PKH melalu proses verivikasi yang di sesuai dengan kelayaakan yang berlaku dinas sosial melakukan proses verifikasi atas usulan dari Desa/Kelurahan juga melalui

Program Keluarga Harapan

Program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori :

a. Ibu hamil/nifas.
b. Anak usia dini
c. Anak usia sekolah (SD/Mi sederajat, SMP/Mts sederajat, SMA/MA sederajat).
d. Lanjut usia.
e. Penyandang disabilitas berat.





Penerima
bantuan PKH



Penerima
bantuan PKH



Perlindungan Korban Bencana Kabupaten/Kota

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam. Pemerintah memberian bantuan sosial dan jaminan sosial untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban bencana



Bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.



Terkait kondisi bencana maka diperlukan adanya pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial untuk membantu kebutuhan dasar berupa makanan Siap saji, Selimut, Perlengkapan Dapur Keluarga Kidware, Makanan Anak Siap Saji, Lauk Pauk, Sandang Dewasa, Sandang Bayi.


GPS Map Camera
Kecamatan Kedawung, Jawa Tengah, Indonesia
G22M+5XF, Mojokerto, Kec. Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57292, Indonesia
Lat -7.499408°
Long 111.034937°
19/08/23 07:28 AM GMT +07:00
Google



Pemberian bantuan kepada korban bencana kebakaran

Program/Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen

Dalam Mengurangi Adanya Ketidakmerataan/ Ketimpangan Ekonomi

Penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan

A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
B. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
C. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
D. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
E. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
F. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
G. RTLH
H. KTKPM (Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran)



A. Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat

Jumlah penyandang disabilitas berat yang mendapat bantuan adalah 40 orang (L=22, P=18) @Rp.2.000.000,-). Bantuan diberikan tunai dalam 2 tahap, langsung ke penerima bantuan dan keluarganya. Terkait dengan kondisi tersebut diperlukan adanya program/kegiatan pemberian bantuan sosial yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat (makanan, minuman, pakaian, alat bantu, obat-obatan, vitamin, pengobatan, dsb).



Kegiatan Penyerahan
Bantuan Sosial
Disabilitas Berat

B. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Penyandang Disabilitas

Program/kegiatan pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas melalui APBD Kabupaten Sragen. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan modal usaha adalah 25 orang (L=21, P=4), @Rp. 2.000.000,- ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan. Bantuan UEP bagi penyandang disabilitas ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen



Kegiatan Penyerahan
Bantuan Sosial
Disabilitas Berat

C. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memberikan fasilitas bagi kegiatan pelatihan keterampilan yang dapat mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas. Pada tahun 2022 diselenggarakan pelatihan keterampilan kepada kelompok penyandang disabilitas sensorik rungu wicara (Gerkatin). Peserta adalah 50 orang (L=22, P=28). Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen



Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas


FISIK, MENTAL, SPIRITUA
DINAS SOSIAL KABUPA

D. Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas

Anggaran untuk kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas melalui APBD Kabupaten Sragen. Bantuan yang diberikan berupa barang (Kursi roda=22 unit, Kruk 3 ps). Diserahkan kepada 25 penyandang disabilitas fisik (L=19, P=6). Bantuan alat bantu dapat mengoreksi kedisabilitasan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen.



Kegiatan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas.



Kegiatan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas.

E. Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dari RC Solo

Pada tahun 2022 Kemensos RI Melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta memberikan bantuan alat bantu berupa Kursi Roda Standar kepada 20 penyandang disabilitas fisik di Sragen (L=12, P = 8). Bantuan alat bantu dapat mengoreksi kedisabilitasan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen.



Kegiatan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dari Kemensos RI (ST. Dr. Soeharso).



Kegiatan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dari Kemensos RI (ST. Dr. Soeharso).

F. Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dari Sentra Antasena Magelang

Pada tahun 2022 Kemensos RI Melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta memberikan bantuan alat bantu berupa Kursi Roda Standar kepada 2 penyandang disabilitas fisik di Sragen (P = 2).

Bantuan alat bantu dapat mengoreksi kedisabilitasan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen.



Kegiatan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dari Kemenso (Sentra Antasena Magelang).



Kegiatan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dari Kemenso (Sentra Antasena Magelang).

G.Pemberian Paket Tambahan Gizi bagi Penyandang Disabilitas

Pemberian paket tambahan gizi biasanya dilakukan pada saat verifikasi dan validasi data pemohon bantuan dari masyarakat sebagai pelengkap kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

Pada tahun 2022 sejumlah 30 paket tambahan gizi dari APBD Kab. Sragen senilai @Rp. 150.000,- diberikan kepada 30 penyandang disabilitas (L = 15, P = 15).



Kegiatan Penyerahan Paket Tambahan Gizi bagi Penyandang Disabilitas



Kegiatan Penyerahan Paket Tambahan Gizi bagi Penyandang Disabilitas

PENUTUP

Dengan menggali lebih dalam melalui halaman-halaman buku profil Dinas Sosial Kabupaten Sragen, kita telah memperoleh wawasan yang lebih kaya akan upaya dan dedikasi mereka dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Buku ini menjadi cerminan komitmen Dinas Sosial dalam menyediakan layanan yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Sragen.

Semoga informasi yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga memicu semangat kolaborasi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di masa depan.

Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Tambahkan subjudul